



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jl. Imam Bonjol No. 22 Sungailiat-Bangka 33211
Telepon: (0717) 4267393

KEPUTUSAN

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA

NOMOR :4/KU.01.00/BB-01/01/2025

TENTANG

KEPUTUSAN

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

PADA PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA WAN

WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. bahwa Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PENGELOLAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA.

- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 02 Januari 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka di Sungailiat;
3. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pangkalpinang;
6. Yang bersangkutan

Lampiran
Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Nomor : 4/KU.01.00 /BB-01/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2024

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA YANG DIANGKAT**

NO.	NAMA/N.I.P.	JABATAN
1.	Ari Zainal, S.P. N.I.P. 19811023 200701 1 009	Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

